

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi global merupakan bagian dari pembangunan nasional adalah salah satu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dalam rangka memelihara dan meneruskan pembangunan yang berkesinambungan, baik perseorangan maupun badan hukum, memerlukan dana yang besar. Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan, yang sebagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi dan mendorong kebutuhan tersebut penting adanya kegiatan pinjam meminjam, maka dari itu diperlukan adanya lembaga jaminan atau lembaga pembiayaan. Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal.

Lembaga jaminan atau lembaga pembiayaan sendiri merupakan lembaga sebagai sumber pembiayaan investasi dengan pemberian kredit. Di Indonesia sendiri ada 2 macam bentuk jaminan yaitu jaminan umum dan khusus. Jaminan Umum adalah jaminan dari pihak debitur yang terjadi atau timbul dari undang-undang, yaitu bahwa setiap barang bergerak ataupun tidak bergerak milik debitur menjadi tanggungan utangnya kepada kreditur

seperti seseorang yang melakukan pinjaman sejumlah uang kepada orang lain dengan melakukan perjanjian bahwa dia akan melunasi utang tersebut pada waktu yang di tentukan dan disepakati.

Jaminan khusus adalah bahwa setiap jaminan utang yang bersifat kontraktual, yaitu yang terbit dari perjanjian tertentu, baik yang khusus ditujukan terhadap benda-benda tertentu maupun orang tertentu, seperti seseorang yang melakukan peminjaman dana kepada seseorang atau lembaga pembiayaan dengan menjminkan barang yang dia miliki. Contoh lain dalam jaminan khusus adalah gadai, jaminan fidusia, hipotik, hak tanggungan.

Sepeda motor merupakan salah satu jaminan fidusia diatur pada lembaga pembiayaan yang mendominasi untuk membantu kebutuhan pinjam meminjam. Penggunaan sepeda motor di Indonesia sangatlah tinggi karena Sepeda motor merupakan salah satu transportasi utama bagi masyarakat indonesia. Oleh sebab itu lembaga pembiayaan sepeda motor sangat banyak berdiri di indonesia. Lembaga pembiayaan sepeda motor memberikan kemudahan pada masyarakat dalam mendapatkan suatu barang dalam bentuk kredit.

Tapi dalam prakteknya walaupun sangat mudah untuk mendapatkan Sepeda motor tersebut, masih saja banyak masyarakat yang melakukan kredit macet hal ini menyebabkan terjadinya penarikan yang dilakukan sendiri oleh lembaga pembiayaan yang memberikan kredit. Seharusnya dalam melakukan eksekusi, lembaga pembiayaan sepeda motor harus mendaftarkan benda yang dibebani dengan jaminan fidusia tersebut ke

kantor pendaftaran fidusia untuk mendapatkan kekuatan hukum yang tetap. Akan tetapi masyarakat masih kurang mengerti aturan penarikan atau eksekusi motor tersebut. Hal ini menyebabkan banyak sepeda motor yang di eksekusi dengan berbagai permasalahan. Contoh pada eksekusi pada lembaga pembiayaan yang menimbulkan permasalahan dalam penarikan atau eksekusi pada Perusahaan Busan Auto Finance yang merupakan perusahaan yang bergerak dibidang jasa pembiayaan dengan berkonsentrasi kepada pembiayaan sepeda motor yamaha melakukan tindakan eksekusi pada Debitur yang kredit sepeda motornya macet, eksekusi tersebut dilakukan oleh kolektor dari perusahaan tersebut namun tanpa menunjukkan sertifikat jaminan fidusia yang seharusnya dalam melakukan eksekusi harus menunjukkan tersebut. Selain itu, ada beberapa hal lain yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, dalam eksekusi tersebut pihak Kreditur melakukan eksekusi sepihak melakukan eksekusi jaminan fidusia tersebut dengan cara paksaan

Eksekusi yang di lakukan oleh pihak lembaga pembiayaan seharusnya sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku yang mana sudah di jelaskan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dalam Undang-Undang tersebut terdapat pada aturan pelaksanaan eksekusi jamian fidusia, aturan tersebut dalam Pasal 29 ayat 1 (a),(b),(c) dan ayat 2 yaitu :

1. Apabila debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara :
 - a. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia;
 - b. Penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
 - c. penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.
2. Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh Pemberi dan Penerima Fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.¹

Pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 130/PMK.010/2012

Pasal 1 angka (1) dan Pasal 1 angka (2), Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 yaitu:

Pasal 1

- (1) Perusahaan Pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia wajib mendaftarkan jaminan fidusia dimaksud pada Kantor Pendaftaran Fidusia, sesuai undang-undang yang mengatur mengenai jaminan fidusia
- (2) Kewajiban pendaftaran jaminan fidusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Perusahaan Pembiayaan yang melakukan:
 - a. pembiayaan konsumen kendaraan bermotor berdasarkan prinsip syariah, dan/atau;
 - b. pembiayaan konsumen kendaraan bermotor yang pembiayaannya berasal dari pembiayaan penerusan (channeling) atau pembiayaan bersama (joint financing).

¹ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Pasal 2

Perusahaan Pembiayaan wajib mendaftarkan jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan konsumen.

Pasal 3

Perusahaan Pembiayaan dilarang melakukan penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor apabila Kantor Pendaftaran Fidusia belum menerbitkan sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkannya kepada Perusahaan Pembiayaan.

Pasal 4

Penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor oleh Perusahaan Pembiayaan wajib memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai jaminan fidusia dan telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor.²

Permasalahan hukum yang timbul akibat eksekusi tersebut terjadi karena adanya lembaga pembiayaan yang tidak dapat menunjukkan sertifikat fidusia tersebut dalam melakukan eksekusi dan lembaga pembiayaan tidak melakukan eksekusi sesuai aturan yang berlaku. Eksekusi oleh lembaga pembiayaan dilakukan terkadang dengan cara sepihak. Oleh sebab itu masih banyak masalah yang timbul di masyarakat mengenai eksekusi dalam jaminan tersebut. Padahal dalam aturannya mengenai eksekusi sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 29 ayat 1 (a),(b),(c) dan ayat 2 dan pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 130/PMK.010/2012 Pasal 1 ayat (1),(2) ,Pasal 2, Pasal 3 mengenai eksekusi jaminan fidusia. Sehingga dalam hal ini diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai eksekusi jaminan fidusia yang dilakukan oleh Busan Auto Finance.

² Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 130/PMK.010/2012

Berdasarkan pemaparan diatas maka penulis tertarik untuk meneliti tentang Eksekusi Jaminan Fidusia Sepeda Motor Oleh Busan Auto Finance Rantau Prapat.

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang diatas, penulis merumuskan permasalahan yaitu:

Bagaimana akibat hukum eksekusi jaminan fidusia Bussan Auto Finance dalam prakteknya ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai sesuai dari latar belakang masalah di atas antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan dalam eksekusi jaminan fidusia tersebut dapat dikatakan beralakusah atau tidak.
2. Untuk mengetahui akibat hukum yang di lakukan oleh Bussan Auto Finance.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini adalah manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat secara teoritis dari penelitian ini adalah untuk perkembangan ilmu hukum khususnya hukum yang berkaitan dengan eksekusi jaminan fidusia sepeda motor oleh lembaga pembiayaan.
2. Manfaat secara praktisi dari penelitian ini adalah:
 - a. Bagi lembaga pembiayaan di Indonesia agar membuat perjanjian dan menjalankan aturan hukum dalam melakukan eksekusi jaminan fidusia yang berlaku sesuai dengan undang-undang dalam prakteknya.
 - b. Bagi masyarakat, diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat luas, terkait eksekusi jaminan fidusia oleh lembaga pembiayaan dalam kredit macet.
 - c. Bagi penulis, sebagai syarat untuk mendapatkan gelar strata satu (S1).

E. Keaslian Penelitian

Penulisan skripsi dengan judul Eksekusi Jaminan Fidusia Sepeda Motor Busan Auto Finance Rantau Prapat Pada Kredit Macet merupakan hasil karya asli dan bukan merupakan plagiasi atau duplikasi dari

skripsi yang ada. Ada beberapa penulisan hukum atau skripsi yang temanya senada yaitu:

1. Gde Dianta Yudi Pratama, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Nomor Mahasiswa : 1116051107, Tahun 2015, dengan judul Penyelesaian Kredit Macet Pada KSU Tumbuh Kembang, Pemogan – Denpasar Selatan. Rumusan masalah sebagai berikut: Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya kredit macet di KSU.Tumbuh Kembang, Pemogan-Denpasar Selatan? Dan Bagaimana upaya penyelesaian kredit macet pada KSU.Tumbuh Kembang, Pemogan – Denpasar Selatan?. Hasil Penelitian dari Gde Dianta Yudi Pratama adalah Faktor yang menyebabkan terjadinya kredit macet pada KSU.Tumbuh Kembang Pemogan, Denpasar Selatan adalah adanya kegagalan/musibah yang menimpa usaha nasabah, adanya pinjaman kredit tanpa sepengetahuan keluarga yang menyebabkan lemahnya tanggung jawab, penyalahgunaan kredit oleh nasabah dan adanya nasabah yang berprofesi sebagai buruh, petani, nelayan sehingga keuangan mereka tidak selalu ada setiap saat, melainkan setiap musim. Serta Dalam menyelesaikan kredit macet adalah melalui jalur negosiasi, dengan memperpanjang jangka waktu kredit/angsuran, memberikan persyaratan kembali dengan merubah persyaratan yang ada dalam perjanjian baik jangka waktu, Apabila cara negosiasi tidak berhasil, maka pihak koperasi akan menempuh

upaya penyitaan barang jaminan nasabah, upaya ini merupakan langkah terakhir yang digunakan untuk menutup utang yang dimiliki oleh nasabah, namun sisa dari penjualan akan dikembalikan lagi kepada pihak nasabah.

Dalam Hal ini Penulis sama – sama menulis tentang adanya kredit macet pada lembaga keuangan. Namun letak perbedaan yang dilakukan oleh Gde Dianta Yudi Pratama adalah lebih menitik beratkan Kepada koperasi, sedangkan Penulis membahas tentang lembaga pembiayaan (Busan Auto Finance). Pmbanding juga meneliti tentang Kredit uang untuk usaha sedangkan Penulis lebih menitik beratkan pada pembiayaan kredit jaminan fidusia dalam hal ini obyeknya adalah sepeda motor. Pmbanding menelit tentang upaya penyelesaia kredit macet sedangkan penulis lebih mengulas eksekusi jaminan fidusia apa bila ada kredit yang macet.

2. Destian Angga Satria, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kaljaga Yogyakarta, Nomor Mahasiswa : 09380067, Tahun 2013 Tinjauan Hukum Islam Terhadap Model Penyelesaian Kredit Macet Leasing Sepeda Motor Second (Studi Kasus Kperasi Serba Usaha (KSU) Al-Husain Desa Watuaji Kecamatan Keling Kabupaten Jepara). Rumusan masalah dari destian Angga satria adalah Bagaimana model dan hal – hal yang menjadi dasar penyelesaian kredit macet leasing sepeda motor second di KSU Al – Husain, Watuaji, Keling, Jepara? Dan tinjauan

hukum islam terhadap penyelesaian kredit Leasing kredit macet di Ksu Al – Husain?. Hasil penelitian tersebut adalah Perbandingan kredit ini dibandingkan dengan 8 unsur azas mualamalah apabila sudah sesuai maka KSU Al Husain dapat melakukan esksekusi kredit macet akibat kelalaian nasabah.

Kemudian faktor kredit macet yang di alami oleh KSU Al – Husain ada 3 macam kerna kebangkrutan, motor hilang dan karena karter nasabah yang tidak bertanggung jawab. Dasar yang digunakan KSU Al – Husain dalam menyelesaikan kredit macet berpedoman pada surah al baqara ayat 280, prinsip pembebasan bunga, Al – baqarah ayat 283, sehingga eksekusi KSU Al – Husain sesuai sah dan sesuai dengan syariah hukum islam.

Dalam hal ini penulis sama – sama menulis tentang eksekusi kredit macet sepeda motor, namun yang membedakannya adalah pembading meneliti dengan berpedoman dengan syariah dan hukum islam sedangkan penulis berpedoman pada hukum positif Indonesia yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Lembaga keuangan Pembading dan penulis juga berbeda, pembading meneliti pada Koperasi Serba Usaha Al – Husain sedangkan penulis meliti pada lembaga pembiyaan Busan Auto Finance.

3. Ahmad Ludvi, Fakultas Hukum Universitas Jember, Nomor Mahasiswa 100710101218, Tahun 2015, dengan judul

Penyelesaian Kredit Macet Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Jaminan Fidusia di PT. Summit Otto Finance Gianyar Bali. Rumusan Masalah Apakah pemberian kredit kendaraan bermotor pada PT. Summit Oto finance Gianyar Bali sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 dan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 ? dan Apa upaya yang dapat ditempuh apabila terjadi kredit macet pada perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Jaminan Fidusia di PT. Summit Oto Finance Gianyar Bali ?. Hasil penelitiannya adalah Pemberian kredit pada perjanjian pembiayaan konsumen oleh PT. Summit Oto finance melalui tahapan-tahapan telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2) dan pasal 1 ayat (6) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 61 Tahun 1988.

(2) Upaya yang ditempuh apabila terjadi kredit macet pada perjanjian pembiayaan konsumen oleh PT. Summit Oto Finance melakukan penagihan dan mengirim surat peringatan dengan tahap 1, 2, dan 3, apabila dengan surat tersebut debitur tetap tidak melakukan pembayaran maka kreditur melakukan penarikan kembali barang jaminan hal ini sesuai dengan Pasal 10 Perjanjian Pembiayaan Konsumen, dan PT. Summit Oto Finance dalam hal ini memberlakukan Pasal 1131 KUHPerdara, dikarenakan PT. Summit Oto Finance tidak mendaftarkan jaminan tersebut ke kantor pendaftaran fidusia, oleh karena itu hal tersebut tidak sesuai

dengan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Perbedaan Penulisan penulis dengan pembanding adalah terletak pada Lembaga Pembiayaan dan lokasi penelitian. Penulis mengambil sample data di Rantau Prapat Sumatera Utara di PT. Busan Auto Finance, Sedangkan Pembanding mengambil Sampel penelitian di PT. Summit Auto Finance Gianyar Bali. Pembanding lebih menitik berat kan pada proses apa bila upaya kredit macet terjadi. Sedangkan penulis lebih membahas tentang realita pada masyarakat tentangt eksekusi yang dilakukan oleh Debt kolektor.

G. Batasan Konsep

Dalam penulisan penelitian ini dengan judul Eksekusi Kredit Macet Jaminan Fidusia Sepeda Motor Oleh Bussan Auto Finance terdapat batasan konsep, yaitu:

1. Eksekusi adalah upaya kreditur merealisasikan hak secara paksa karena debitur tidak mau secara sukarela memnuhi kewajibanya. Dengan kata lain eksekusi merupakan bagian dari proses penyelesaian sengketa hukum.
2. Jamiann adalah yang secara umum artinya merupakan cara-cara kreditur menjamin dipenuhinya tagihannya.

3. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.
4. Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah
5. PT. Busan Auto Busan Auto Merupakan perusahaan pembiayaan dengan berkonsentrasi pada pembiayaan motor Yamaha. Merupakan perusahaan pembiayaan dengan berkonsentrasi pada pembiayaan motor Yamaha.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, yang pada dasarnya penelitian ini berfokus pada fakta sosial permasalahan dalam eksekusi jaminan fidusia yang kemungkinan dilakukan dengan cara sepihak.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yang digunakan adalah data yang diperoleh secara langsung dari narasumber dan responden mengenai objek yang akan diteliti yaitu Eksekusi Jaminan Fidusia Sepeda Motor Oleh Bussan Auto Finance

b. Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan dalam penulisan hukum ini terdiri dari:

1) Bahan hukum primer diperoleh berdasarkan hukum positif berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan objek yang akan diteliti yang memiliki sifat mengikat yaitu:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- c) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 130/PMK.010/2012

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai Eksekusi Kredit Macet Jaminan Fidusia Sepeda Motor Oleh Bussan Auto Finance seperti pendapat hukum, buku-buku ilmiah, hasil penelitian, ataupun makalah seminar, data dari internet, dan hasil wawancara dengan narasumber.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

pengumpulan data dalam penelitian hukum salah satunya dengan mencari, menemukan dan mempelajari bahan yang berupa buku-buku yang berkaitan dengan obyek penelitian hukum ini untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan permasalahan dalam hukum ini.

b. Wawancara

Selain dengan studi kepustakaan, pengumpulan data dalam penelitian hukum ini juga dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan kepada narasumber yaitu bapak Muhammad Nazli selaku Chef Aro di Bussan Auto Finnace Rantauprapat untuk mengetahui fakta-fakta, informasi maupun pendapat yang berkaitan dengan permasalahan hukum ini.

c. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang penulis ambil adalah Lembaga Pembiayaan yaitu Bussan Auto Finance wilayah kota Rantauprapat, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara.

d. Populasi

Populasi yang diteliti adalah pada tahun 2016 dan tahun 2017 adalah 2 konsumen keseluruhan kegiatan yang berkaitan dengan eksekusi Jaminan Fidusia, dari kegiatan di Bussan Auto Finance.

e. Sampel

Jumlah sampel yang diambil adalah 2 konsumen dari jumlah yang akan diteliti, pemilihan dipilih menggunakan sampel dengan metode *Random Sampling* atau pemilihan responden secara acak. Responden yang akan dipilih meliputi responden yang sesuai dan mewakili dari penelitian ini.

f. Responden

Responden yang diteliti adalah orang-orang atau subyek hukum yang hanya terbatas dan terlibat dalam kegiatan eksekusi jaminan fidusia baik itu dari sisi kreditur mau debitur. Pada penelitian ini yang akan menjadi responden adalah bapak Nazli jabatan Chief Aro di Bussan Auto Finance Rantauprapat dan 2 konsumen yang dipilih mewakili sesuai penelitian ini.

g. Metode Analisis Data

1. Data primer yang diperoleh dari responden dikuantitatifkan kemudian dianalisis secara kualitatif. Analisa data secara kuantitatif dapat menggunakan tabel, prosentase, jumlah, grafik dan sebagainya.
2. Data sekunder berupa pendapat hukum yang akan dicari perbedaan dan persamaan persepsi diantara pendapat hukum yang ada dibantu dengan analisis dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai pendukung data primer.

3. Data primer kemudian dibandingkan dengan data sekunder untuk mencari perbedaan persepsi dan kesenjangan antara data primer dan data sekunder.
4. Berdasarkan analisis data untuk menarik kesimpulan, penulis akan menggunakan proses berfikir secara induktif atau dari khusus ke umum.



I. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini berisi mengenai tinjauan mengenai eksekusi, jaminan fidusia serta tata cara eksekusi jamin fidusia oleh Bussan Auto Finance Rantau Prapat .

BAB III : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis yang berkaitan dengan penulisan hukum ini sebagai jawaban dari permasalahan yang akan diteliti.